

BAB III

RESOLUSI JIHAD NU

A. Doktrin Islam Tentang Jihad

Diskursus tentang jihad selalu menyita perhatian dari berbagai kalangan, baik dari Islam sendiri maupun non muslim. Bagi kalangan Islam, ajaran jihad merupakan sesuatu yang inheren, sehingga setiap muslim secara otomatis adalah seorang mujtahid.¹ Jihad memiliki makna eksotik dan esoterik. Secara eksotik, bermakna “ perang suci ” (*The Holy War*). Sedangkan secara esoterik (*Mujadalah*) bermakna “ suatu yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt”. Dari segi etimologi, jihad adalah *Isim Masdar* dari kata *Jahada-yujahidu-jihadan-mujahadan* adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan menghalau musuh.

Jihad adalah istilah yang debatable (diperdebatkan) dan interpretable (multitfasisir). Menurut wahhab Zuhaili, penggunaan terma jihad dalam Islam mengandung makna umum. Pengertian yang ada menunjukkan bahwa sasaran jihad itu adalah musuh, baik yang tampak maupun tidak tampak. Dalam kenyataannya, menghadapi musuh adalah pekerjaan yang tidak mudah, perlu perjuangan dan pengorbanan. Menurut E.W. Lane, pengertian lengkap dari kata

¹ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), 55-56.

ini adalah bekerja, berjuang, mencurahkan daya upaya, usaha maksimal, dan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut sebagian ulama Fiqh bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir dan pemberontak (*Bughat*).²

Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci manusia. Namun sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia. Sebaliknya, sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi hidup mereka (Al-Baqarah, 2:216).³

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وأنتم لا تعلمون.

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Karena itu, peperangan hanyalah dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Islam, sesuai dengan namanya, adalah agama perdamaian dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian, kesejahteraan dan rahmatnya. Namun Kalau umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian lagi dalam kehidupan. Oleh Karena itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk bangkit membela diri

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 248.

³ *Ibid.*, 3-4

menghadapi musuh. Dalam hal inilah Allah memerintahkan perang kepada umat Islam, sesuai dengan firmanNya dalam surat QS: Al-Hajj, 22:39⁴

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa peperangan hanya diizinkan Allah apabila umat Islam didzalimi, dan diusir dari tanah air mereka, sehingga tidak dapat menjalankan agama mereka sebagaimana mestinya. ini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk tujuan *ofensif*, melainkan *defensif*.⁵ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibn Abi Awfa, Nabi Muhammad menyatakan “janganlah kalian berharap bertemu musuh, dan berdoalah kepada Allah untuk perdamaian. Namun bila kalian bertemu musuh, hadapilah dengan kesabaran.” Hadits ini menunjukkan bahwa damai adalah prinsip utama dalam Islam, sedangkan penggunaan kekuatan senjata adalah keadaan terpaksa untuk mempertahankan kedamaian tersebut. Islam mengajarkan prinsip “musuh pantang dicari, tapi kalau bertemu musuh pantang umat Islam

⁴ *Ibid.*, 249.

⁵ Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 250.

menghindarinya. Perang hanya untuk mencapai kebenaran dan mengukuhkan perdamaian serta keamanan bagi seluruh umat manusia khususnya umat Islam.

Para ulama dari dulu hingga sekarang berselisih pendapat tentang hubungan antara kaum muslimin dan yang berlainan akidahnya; damai atau perang?. Dan perbedaan itu terjadi antara kalangan moderat dengan kalangan ekstrem, antara golongan defensif (*Difa'i*) dengan kalangan ofensif (*Hujumi*). Sebagian kelompok ofensif mengatakan bahwa orang-orang defensif tidak mengakui jihad penyerangan (*al-Thalab/Ofensif*) dengan kondisi, bentuk, dan faktor apapun. Mereka tidak melihat jihad itu disyariatkan kecuali pada kondisi jika kaum muslim diserang rumah dan dalam negeri mereka sendiri. Untuk mempermudah hal tersebut kita akan membahas tentang pembagian jihad. Jihad yang dipahami perang dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Jihad perlawanan atau jihad *Defensif* (*Jihad Al-Daf*)

Adalah jihad melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk kemudian mendudukinya, menyerang jiwa, harta kekayaan, dan kehormatan umat Islam. Meskipun musuh tersebut tidak masuk secara nyata, seperti menyerang dengan nuklir dari jarak jauh⁶. Para ahli Fiqh mengategorikan hukum jihad defensif ini sebagai *Fardlu 'Ain*. Jihad ini harus dilakukan sampai para

⁶ *Ibid.*, 5.

penjajah itu pergi, para agresor pun kembali ke negeri asalnya, dan negeri Islam terbebas dari penjajahan.⁷

2. Jihad penyerangan atau jihad *Ofensif (Jihad al-Thalab)*

Jika musuh berada di negerinya sendiri, tetapi umat Islam menyerangnya dengan tujuan untuk meluaskan negeri Islam. Dengan kata lain, umat Islam yang memulai melakukan peperangan tersebut. karena itu, jihad ini dinamakan sebagai jihad penyerangan. Jihad jenis ini seperti jihad para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang melakukan berbagai pembebasan negeri-negeri Islam (*al-Futuh al-Islamiyah*).⁸

Ada jihad yang dibolehkan dalam Islam, dan ada jihad yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jihad yang di bolehkan dalam Islam adalah:

1. Melawan agresi yang dilancarkan oleh musuh
2. Mencegah terjadinya fitnah atau menjaga stabilitas kebebasan dakwah
3. Menyelamatkan orang-orang yang tertindas
4. Memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melanggar perjanjian

Dan jihad yang tidak di bolehkan dalam Islam adalah:

1. Melennyapkan kekufuran dari seluruh dunia
2. Memaksa orang-orang memeluk agama Islam
3. Dengan alasan atau motif ekonomi⁹

⁷ *Ibid.*, 323.

⁸ *Ibid.*, 6

⁹ *Ibid.*, 341-375.

Ada tiga poin yang mewajibkan orang muslim harus berjuang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) dengan kekerasan (peperangan), apabila ditinggalkan dianggap berdosa oleh agama

1. Untuk mencegah terjadinya bencana

Ketika kaum muslim disuatu negara ditekan dengan berbagai macam intimidasi supaya mereka mau meninggalkan agama Islam, maka kaum muslim tidak boleh tinggal diam, dia wajib berjuang (jihad) agar kemerdekaan berpikir dan bertindak dapat terjamin, dan agar setiap kaum muslim dapat memeluk agama Islam dengan tanpa rasa takut (QS. 8: 39-40).

2. Mengamankan penyampaian (*Tabligh*) risalah Islam

Kaum muslim berhak menyampaikan atau menawarkan agama mereka kepada orang lain dengan cara-cara yang biasa, tanpa disertai tipuan dan intimidasi, yakni tanpa melaui suapan dan ancaman. Dan apabila Dengan cara yang baik itu mereka dilarang dan diancam, maka kaum muslim boleh berjuang (jihad) dan boleh menghancurkan paham dan aliran yang menyesatkan.

3. Menjaga keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan diri

Ketika kaum muslim haknya di rampas oleh imperialisme internasional, maka kaum muslim wajib berjuang (jihad) untuk mempertahankan diri. Dia tidak boleh menerima penghinaan, baik terhadap agamanya maupun terhadap

kehidupan dunianya. Karena itu wajib kepada setiap kaum muslim untuk memerangi setiap bentuk penindasan dan kedzaliman.¹⁰

Dan jihad itu menjadi *Fardlu 'ain* apabila:

1. Ketika musuh menyerang negara Muslim

Ketika musuh menyerang negeri Muslim, atau dikawatirkan akan menyerang, sedangkan tanda-tanda ke arah sana sudah sangat terlihat. Kondisi seperti ini dinamakan *al-Nafir al-'am* (panggilan umum), yaitu seluruh umat Islam bersatu untuk melawan para agresor sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. Karena itu ulama Fiqh berpendapat bahwa jihad darurat ini, wanita dan anak laki-laki harus ikut berjihad meski tanpa izin suami dan orang tuanya. Mereka tidak boleh lari atau bersembunyi di rumah mereka karena Al-Qur'an mengecam hal itu (QS Al-Ahzab, 33:13).

2. Pemimpin negara meminta bantuan seseorang atau kelompok tertentu

Ketika pemimpin Negara meminta seseorang atau kelompok tertentu untuk ikut berjihad, maka jihad bagi yang diminta *Fardlu 'ain* untuk berjihad dan tidak halal meninggalkannya kecuali dengan alasan yang jelas. Sebab Allah STW. Memerintahkan agar selalu taat kepada *Uliil Amri* (QS Al-Nisa, 4: 59).

3. Pasukan muslim membutuhkan pengalaman dan keahlian seseorang

Ketika seorang Muslim mengetahui kebutuhan pasukan Muslim kepadanya secara khusus, dan tidak ada seorang pun yang dapat menempati posisinya.

¹⁰ Al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 Terjemahan*, (Bandung: Mizan, Cet. V), 186-192.

Misalkan orang ini memiliki pengalaman dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, seperti melatih prajurit, menyusun strategi, menggunakan senjata dan lain-lainnya. Maka wajib baginya untuk berpartisipasi dan berperan demi kebaikan tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah (QS al-Maidah, 5:2)

4. Ketika seseorang benar-benar sudah menjalani peperangan¹¹

Ketika seseorang benar-benar telah menjalani peperangan, maka dia tidak boleh mundur, meskipun hukum jihad ini pada asalnya adalah fardlu kifayah. Sebab, apabila mundur, dia menciptakan kerapuhan dalam kesatuan pasukan, menyusupkan penyakit *wahn* (takut mati) dalam barisan umat muslim dan akibatnya musuh akan berani menghadapi mereka sesuai dengan firman Allah (QS al-Anfal, 8: 15-16).

Dan hukum jihad menjadi wajib, baik 'ain atau kifayah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Mampu secara fisik
2. Bisa menggunakan senjata untuk perang
3. Ada kemampuan untuk bisa sampai ke tempat yang diperangi musuh
4. Tidak ada rintangan apa pun yang menghalangi untuk melakukan perlawanan terhadap musuh.¹²

Menurut Fazalur-Rahman tujuan peperangan dalam Islam adalah:

¹¹ Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 39-47.

¹² *Ibid.*, 50-51.

1. Untuk membela madinah, dimana nabi dan sahabatnya mencari perlindungan untuk beribadah dengan aman sehingga tidak mendapat gangguan dari pihak luar
2. Untuk menghadapi setiap bentuk agresi musuh yang merupakan sumber bahaya bagi negara
3. Untuk menghancurkan setiap kekuatan agresif, baik kekuatan ekonomi, politik, maupun sosial, yang merintangi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam

Dan tujuan jihad menurut Al-Qur'an tidak terbatas pada tujuan politis dan militeristik semata, tetapi meliputi tujuan keagamaan yang lain, yaitu:

1. Untuk memperluas penyebaran agama
2. Untuk menguji kesabaran
3. Untuk mencegah ancaman musuh
4. Untuk mencegah kezaliman
5. Untuk menjaga perjanjian.

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah dalam risalahnya menulis dengan menggunakan pertanyaan “apakah kaum kafir diperangi karena agresifitas yang mereka lancarkan, atau semata-mata karena kekufuran mereka? Jawaban dari pertanyaan itu dua pendapat yang masyhur dikalangan para ulama

1. Adalah pendapat sebagian besar ulama, seperti Imam Malik, Imam Ahmad Bin Hambal, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa kaum kafir diperangi karena mereka menyerang, bukan karena mereka sesat.
2. Adalah pendapat Imam Syafi'i dan diikuti juga oleh beberapa ulama sahabat Imam Ahmad Bin Hambal. Pendapat mereka 'kaum kafir diperangi karena keburukan akidah mereka dan karena mereka mengingkari Allah dan hak-haknya.¹³

Ibn Taimiyah mengatakan : “pendapat jumhur ulama adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an (QS. 2:190-194), Sunnah Rasul dan I'tibar. Kalimat dalam Al-Qur'an ayat (QS. 2:190-194) “orang-orang yang memerangi kalian” pada bagian pertama ayat di atas merupakan penegasan hukum, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim. Dan hal itulah yang menunjukkan alasan bahwa perintah berperang (jihad fi sabilillah) dalam Islam menjadi suatu kewajiban.¹⁴

Dan hukum jihad menurut ulama *Mazdahibul Arba'* adalah:

1. **Mazhab Hanafi**, Jihad adalah wajib kifayah, yakni menyampaikan dakwah kepada mereka, sehingga Imam wajib mengirim balatentara ke daerah-daerah wilayah perang (*Dar-Al-Harb*) tiap tahun sekali atau dua kali. Jika sebagian ada yang menjalankannya, maka gugur kewajiban ini dari yang lainnya. Jika sebagian yang telah menunaikan kewajiban jihad tersebut tidak mencukupi,

¹³ *Ibid.*, 176.

¹⁴ *Ibid.*, 177.

maka wajib bagi kaum muslim terdekat untuk membantunya, demikian seterusnya. Jika musuh berhasil menguasai negeri Islam, atau sebagian darinya, maka hukum jihad adalah wajib *'ain*. Sehingga semua kaum baik perempuan, hamba sahaya, dan anak-anak meski tanpa izin suami, dan juga orang tuanya untuk keluar turut berperang.

2. **Mazhab Imam Maliki**, Jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah setiap tahunnya adalah fardlu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka gugur kewajiban jihad tersebut atas sebagian kaum muslimin yang lainnya. Jihad menjadi fardlu *'ain* sebagaimana diwajibkannya shalat dan puasa bagi setiap orang Islam, apabila keputusan Imam dan serbuan musuh terhadap kawasan penduduk kaum muslimin, sehingga bagi penduduk daerah tersebut wajib *'ain* untuk ber-jihad, juga wajib bagi orang-orang Islam yang berada didekat kawasan tersebut apabila penduduk kawasan tersebut tidak mampu menahan serangan musuh.
3. **Mazhab Imam Syafi'y**, Mazhab imam Syafi'I Mengatakan; pada masa Nabi Muhammad jihad adalah fardlu kifayah, sebagian mengatakan fardlu *'ain*. Adapun setelah itu hukum orang kafir dilihat dari dua hal : 1. Jika orang kafir berada di negeri mereka, maka hukumnya fardlu kifayah, dengan ketentuan jika sebagian orang yang berada disana telah menjalankan jihad tersebut, maka kewajiban ber-jihad gugur dari diri sebagian yang lainnya. 2. Jika orang-

orang kafir telah berada didalam kawasan negeri kita, maka penduduknya wajib membela diri dengan cara yang dimungkinkan.

4. Mazhab Imam Hambali, dalam kitab "*Al-Mughni*" karya Ibnu Qudamah Al-Hambali, ia mengatakan: jihad adalah fardlu kifayah, jika sebagian kaum muslim melakukannya maka gugur kewajiban jihad bagi yang lainnya. Dan jihad menjadi fardlu 'ain dalam tiga kondisi: 1. Jika dua kubu telah saling berhadapan, haram bagi orang yang ada dalam kancah peperangan itu untuk menjauhkan diri dari medan pertempuran. 2. Bila orang-orang kafir menduduki negeri muslim, maka bagi penduduk negeri tersebut wajib berperang dan membela diri. 3. Bila Imam (pemimpin) menunjuk sebagian kaum untuk berperang, maka mereka wajib 'ain melaksanakan perintah perang tersebut. dan paling sedikit jihad yang harus dilakukan adalah sekali dalam setahun.

Dari uraian di atas mayoritas ulama sepakat bahwa jihad diwajibkan dalam Islam. Hukum wajib dalam jihad pun ada yang fardlu kifayah dan fardlu 'ain. Dan hukum jihad perlawanan atau jihad defensif; jihad untuk mengusir penjajah serta membebaskan negeri dan penduduk Islam dari penjajahan adalah fardlu 'ain. Dan ini tidak ada perselisihan. Yang menjadi perselisihan adalah jihad Fadlu Kifayah yaitu jihad mpenyerangan atau jihad ofensif.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, 34.

B. Jihad Dalam Pandangan NU

Para ulama yang tergabung dalam Jam'iyah NU, tentu memiliki pandangan dan ijtihad terhadap seluruh persoalan-persoalan agama, termasuk dalam menafsirkan makna jihad secara kontekstual.¹⁶ Syaikh muhammad Bin Qasim Asy-syafi'i yang dikenal dengan Syaikh Syamsyuddin, berpendapat bahwa perintah adanya jihad adalah pada zaman Rasulullah hijrah, dan hukumnya wajib *Fardlu Kifayah*. Sesudah hijrah rasul, maka jihad memerangi orang kafir memiliki dua hukum. *Pertama*, sekiranya orang kafir itu berada di negeri mereka, maka hukumnya fardlu kifayah untuk setiap tahun. Itu berarti, jika seseorang telah melakukan jihad ini, gugurlah dosa bagi yang lain-lainnya. *Kedua*, jika orang-orang kafir memasuki negeri kaum muslimin, atau mereka menempati wilayah yang letaknya berdekatan dengan negeri orang Islam, maka hukumnya jihad adalah fardlu 'ain bagi kaum muslimin. Artinya, wajib bagi tiap ahli negeri itu untuk menolak orang-orang kafir dengan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk melawannya.¹⁷ NU Senada dan sejalan dengan pendapat Syaikh Syamsyuddin yang sesuai dengan keputusan Mukhtar NU ke-16 di Purwokerto, Maret 1946. Keputusan Mukhtar NU ini terjadi setelah resolusi jihad NU yang membangkitkan peristiwa 10 November di Surabaya. Keputusan tersebut merupakan penegasan kembali kewajiban jihad untuk mengusir penjajah yang masih ingin menjajah tanah air Indonesia.

¹⁶ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 55.

¹⁷ *Ibid.*, 60.

Muktamar NU ke-16 di Purwokerto itu, adalah karena ada pertanyaan dari Jombang: bagaimana hukum berperang untuk menolak musuh yang sudah menginjakkan kakinya di tanah air kita, sebagaimana yang telah terjadi sekarang? Kemudian jawaban yang sekaligus menjadi keputusan Muktamar pada waktu itu ada empat poin. *Pertama*, perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah *wajib 'ain* atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, juga anak-anak, yang semuanya berada di satu tempat yang dimasuki oleh mereka. *Kedua*, *wajib 'ain* atas tiap-tiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dari 94 km dari tempat yang dimasuki mereka. *Ketiga*, *fardlu kifayah* atas segenap orang yang berada di tempat yang jaraknya 94 km dari tempat tersebut. *Keempat*, jika jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk melawannya, maka jiwa yang ada di dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.¹⁸ Keputusan Muktamar tersebut didasarkan pada keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Bujairimi Fathul Wahhab jilid 4, halaman 251, kitab Asnal Mathalib Syarah Ar-Raudh juz IV, halaman 178, serta kitab Fathul Qarib.¹⁹

Keputusan-keputusan ijtihad politik NU selalu mengacu pada kaidah-kaidah Fiqih dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana tertuang dalam tulisan M. Mansyur Amin dalam bukunya "NU Dan Ijtihad

¹⁸ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Khalista, 2004), 256.

¹⁹ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 61.

Politik Kenegaraannya”. Kaidah-kaidah ijtiḥad politik tersebut antara lain adalah:

- i. *درء المفسد مقدم من جلب المصالح*
Menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan
 - ii. *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*
Apa bila terjadi pertentangan antara dua mafsadah (kerusakan), maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan menjalankan resiko yang lebih kecil.²⁰
 - iii. *مألا يتم الواجب إلا به فهو واجب*
Kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu maka syarat itu menjadi wajib
 - iv. *مألا يدرك كله لا يترك كله*
Apa yang tidak diperoleh semuanya jangan ditinggalkan semuanya
 - v. *إلا شياء إذا اتسعت ضاقت*
Apabila keadaan sempit lapangkanlah, apabila keadaan lapang sempitkanlah
 - vi. *الحفاظة على القديم الصالح والأخذ بالاجديد الاصلح*
Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.²¹
 - vii. *الضرورات تبيح المحظورات*
Kesulitan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang
- Disinilah yang membedakan pola pikir Nahdhatul Ulama dengan yang lain, yaitu dalam mengikuti pendapat mengenai masalah agama dan bangsa, keputusan ijtiḥad politik NU yang dijadikan referensi selalu kitab-kitab yang muktabarah yang ditulis oleh ulama *Shalaffus-Shaleh*.²²

²⁰ *Ibid.*, 91.

²¹ *Ibid.*, 92.

²² *Ibid.*, 93.

C. Latar Belakang Lahirnya Resolusi Jihad NU & Dampaknya Terhadap

Nasionalisme Indonesia

Setelah berjuang ratusan tahun melawan kolonialisme, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dengan tegas menyatakan kemerdekaannya. Namun pesta kemerdekaan itu tak berlangsung lama. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) mendarat di Jakarta. Tentara Inggris datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang di Indonesia yang sudah kalah perang.²³ Suasana berubah ke arah ketegangan karena Belanda sebagai peletak dasar kolonialisme bermaksud menguasai kembali kedaulatan NKRI yang belum genap berusia satu bulan.²⁴

Melihat kedatangan tentara sekutu di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di tanah air termasuk di Surabaya. Sejumlah pimpinan politik Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk menghentikan pengambilalihan kembali Indonesia oleh Belanda. Namun upaya tersebut menemui jalan buntu. Tentara sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan menganggap Indonesia masih tetap sebagai bekas jajahan Hindia Belanda.²⁵

²³ . Mansyur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1994), 94.

²⁴ Zainal Munasichin, *Rosolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011), 8.

²⁵ *Ibid.*, 13.

Sebagai negara baru, Presiden Soekarno tentu berpikir tidak mungkin melawan kekuatan militer sekutu yang dari sisi persenjataan dan sekil tempur jauh dari tentara Indonesia, dan nilai tawar Indonesia lemah karena infrastruktur pemerintahan termasuk militer masih sangat terbatas. Dan membiarkan Belanda mencaplok kembali Indonesia tentu saja tidak bisa diterima. Kemungkinan terburuknya adalah dengan perlawanan rakyat semesta. Namun untuk bisa menggerakkan rakyat mengangkat senjata, Bung Karno merasa kebingungan, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu, yang mampu menggerakkan orang secara sukarela menyerahkan nyawanya demi Bangsa dan Negara. Berharap pada politisi tentu pengaruhnya kecil sekali, yang bisa menggerakkan orang ikhlas tanpa pamrih itu tidak ada lain kecuali para kiai. Di tengah-tengah keraguan itu, Bung Karno atas saran panglima Besar TNI Jenderal Soedirman mengirimkan utusan khusus kepada hadratus-Syekh KH. Hasyim Asy'ari, *Roisul Akbar* NU di Tebuireng Jombang untuk minta K.H. Hasyim mengeluarkan fatwa hukum berjihad membela negara yang bukan berasaskan Islam seperti NKRI.²⁶

Menjawab permintaan Bung Karno tersebut, K.H. Hasyim memanggil tokoh-tokoh ulama dan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk mengadakan rapat dan membahas masalah jihad melawan penjajah. Rapat dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah, setelah KH. Hasyim Asy'ari memberikan amanatnya

²⁶ *Ibid.*, 7-8.

dalam rapat tersebut.²⁷ Tanggal 22 oktober delegasi berkumpul semua di kantor pusat Ansor di Jl. Bubutan, Surabaya. Melalui perdebatan yang sangat sengit, akhirnya rapat berhasil menyimpulkan dan merumuskan tiga poin rekomendasi terkait hukumnya berperang membela negara. Tiga poin tersebut adalah:

Resolusi N.U. Tentang Djihad Fi Sabilillah

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Resolusi

Rapat besar wakil-wakil daerah (konsul 2) perhimpunan NAHDLATUL OELAMA seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di SURABAJA.

Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap Daerah di seluruh Djawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat Ummat Islam dan Alim Ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut Agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap2 orang Islam.
- b. Di Indonesia ini warga Negeranya adalah sebagian besar terdiri dari Ummat Islam.

Mengingat:

²⁷ Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 132.

- a. Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Djepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dilakukan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum.
- b. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.
- c. Bahwa pertempuran2 itu sebagian besar telah dilakukan Ummat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan Negara dan agamanya.
- d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian2 itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari Pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut

Memutuskan:

- a. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
- b. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat 'Sabillah' untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Surabaya, 22-10-1945

HB. NAHDLATUL OELAMA²⁸

²⁸ Gugun El-Guyan, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 76-77.

Ketika perjuangan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah ada dalam kebingungan dan tidak terkandali arahnya, maka jalan satu-satunya adalah mempertegas kembali keberadaan resolusi jihad NU sebagai keputusan yang harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi datangnya kembali tentara sekutu. Akhirnya diadakan Mukhtar umat Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945.²⁹ Dengan dimantapkannya resolusi jihad NU melalui mukhtar tersebut, benar-benar bergetar dan menggema hampir seluruh daratan Jawa dan Madura dan kota lainnya. Pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Resolusi jihad NU ini menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi pada ribuan pemuda Islam yang tergabung dalam lasykar-lasykar rakyat yang melibatkan diri dalam pertempuran heroik, di antaranya adalah 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Semarang, Sumatera Barat (perlawanan Ulama aceh), Sumatera Timur (Medan), dan sebagainya.³⁰

1. 10 November di Surabaya

Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan mumen sejarah kemerdekaan Indonesia untuk melawan penjajah. Semau itu terjadi karena dibakar oleh semangat solidaritas yang begitu kuat dengan semangat

²⁹ Ahmad Mansyur Suryanegara, *Apa Sesudah NU Balik Kanan Ke Khittah 1926? Dalam Bunga Rampai NU Menggugat Khittah NU Oleh Drs. H.A. Nasir yusuf*, (Bandung :Humaniora Utama Press, Cet. I, 1994), 29-30.

³⁰ Slamet Efendi dkk, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 38-39.

pensakralan perang (*Jihad Fi Sabilillah*).³¹ Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945, memberikan maklumat bahwa mulai tanggal 1 September 1945 bendera Nasional sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh penjuru Indonesia. Ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kembali, pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, Belanda mengibarkan benderanya (merah putih biru) di tiang teratas Hotel Yamato.

Betapa marahnya para pemuda Surabaya ketika menyaksikan bendera Belanda dikibarkan. Dianggap menentang patriotisme rakyat, kemarahan rakyat Surabaya tak terbendung lagi, ribuan masa membanjiri Jl. Tunjungan dengan tekad mempertahankan merah-putih dengan segala resikonya. Dan proses perlawanan itu terus berlangsung, Bung Tomo, tokoh perlawanan rakyat Surabaya, pada tanggal 10 November 1945, berhasil menggelorakan semangat “jihad” rakyat dalam melawan agresi militer dengan pekik takbir “Allahu Akbar”.³² dan peristiwa ini diperingati setiap tahun sebagai hari pahlawan.

2. Jawa Barat (Bandung Lautan Api)

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia. Pada bulan Oktober 1945 tentara sekutu mulai memasuki kota Bandung. Pada waktu sekutu mendarat di kota Bandung, para pemuda Islam dan pejuang lainnya sedang melaksanakan

³¹ Hotman Siahaan, *Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan, Sebuah Tinjauan Sosiologis*, (Surabaya: PWNJ Jawa Timur Cet. 1, 1995), 149.

³² Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 90.

pemindahan kekuasaan dan perebutan senjata serta peralatan dari tangan Jepang. Dan tentara sekutu meminta agar senjata yang berhasil diperoleh dari tangan Jepang diserahkan kepada mereka. Selain itu tentara sekutu menuntut dengan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November 1945 agar kota Bandung bagian Utara segera dikosongkan pihak Indonesia. Selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Tetapi masyarakat tidak mengindahkan tuntutan tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1946 tentara sekutu kedua kalinya menuntut lagi agar seluruh kota Bandung dikosongkan.

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan agar Tentara Republik Indonesia (TRI) mematuhi perintah tersebut dan mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya markas TRI di Yogyakarta mengintruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya ditengah pro-kontra tersebut TRI mematuhi intruksi tersebut. Namun sebelum mereka meninggalkan kota Bandung, Tentara Republik Indonesia dan Pejuang Republik Indonesia melakukan serangan. Bahkan atas intruksi Gubernur Jawa Barat setelah melalui pertemuan dengan para ulama, dinyatakan wajib bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan kota Bandung dengan mati-matian, jika tidak, biarlah Bandung menjadi lautan Api, dari pada jatuh ke tangan sekutu.³³

3. Jawa Tengah (Semarang, Magelang, Dan Abarawa)

³³ Dikbud Jakarta, *Terminologi Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 10-11

Kobaran semangat resolusi jihad NU untuk melawan penjajah di Surabaya dirasakan juga di daerah Semarang. Tetapi perlawanan rakyat terhadap antisipasi kehadiran kembali penjajah di Indonesia tidak seimbang. Maka kota Semarang jatuh ke tangan sekutu, kemudian melebar hingga ke Magelang dan Ambarawa. Untuk membangkitkan semangat juang umat dan kesatuan sikap para ulama, maka diadakan pertemuan 300 kiai di rumah Srono (Pimpinan Hizbullah Magelang).

Keputusan rapat tersebut, adalah siap berperang di jalan Allah dengan adanya kesatuan antar Hizbullah-Sabilillah dan TKR Magelang, akhirnya dibawah pimpinan kolonel Sudirman kota Ambarawa berhasil direbut. Kemenangan tersebut membawa prestasi kolonel Sudirman yang meminta petunjuk strategi kepada K.H. Hasyi Asy'ari. Keberhasilan tersebut membuat dirinya terpilih sebagai panglima perang Republik Indonesia. Dan Juga merupakan bukti bahwa siasat perang ulama Indonesia mampu mengalahkan sekutu yang menganggap dirinya sangat piawai dalam dunia peperangan.³⁴ Seandainya resolusi jihad tidak ada, laskar Hizbullah dan Sabilillah bersama laskar rakyat lain tidak lahir untuk menentang sekutu, mungkinkah Indonesia merdeka dan bisa kita nikmati sampai hari ini?.³⁵

³⁴ Majalah NU Aula, *Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari*, NO. 07/Th.XVII/Juli 1995

³⁵ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 100.